

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Setiap entitas pelaporan, baik entitas komersial maupun pemerintahan, memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangannya, tidak terkecuali pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. Laporan keuangan tersebut menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (4), yang kemudian diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab tersebut selain harus menyatakan bahwa laporan keuangan itu isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, juga harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut tidak lepas dari efektivitas implementasi sistem pengendalian intern yang melekat pada entitas yang bersangkutan. Sistem pengendalian intern merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat diandalkan. Sistem pengendalian intern yang efektif juga dapat memberikan pola manajemen yang baik terhadap entitas.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh auditor yang independen. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi